



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN DAN DOA

Jl. Letjend. Basuki Rahmat No.01 Kota Bengkulu
Telp. (0736) 345100 | Fax (0736) 345 100 | [✉ kotabengkulursud@gmail.com](mailto:kotabengkulursud@gmail.com) Kode Pos 38223



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN DAN DOA
KOTA BENGKULU
NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HARAPAN DAN DOA (RSUD HD) KOTA BENGKULU TAHUN 2024 - 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN DAN DOA
KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor..... tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD HD KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan RSUD HD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan RSUD HD Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bagian dan Kepala Bidang dan disampaikan kepada Direktur RSUD HD Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Direktur RSUD HD Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Umum dan Perencanaan diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Direktur RSUD HD Kota Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 Januari 2024
DIREKTUR RSUD HARAPAN DAN DOA



dr. LISTA CERLYVIERA, MM.

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19690704 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN RSUD HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD HARAPAN DAN DOA KOTA
BENGKULU 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup Rata-Rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur	BPS
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Akreditasi Rumah Sakit	Tidak Terakreditasi a. Kurang dari 7 Bab mendapat nilai minimal 80% b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% c. Bab Prognas mendapat nilai kurang dari 100% Madya 7 sampai 10 Bab mendapat nilai minimal 80%, Bab SKP minimal 70%, Bab Prognas 100% Utama a. 11 sampai 14 Bab nilai minimal 80%, Bab SKP nilai minimal 80% (bagi RS Pendidikan) b. 11 sampai 13 Bab nilai minimal 80%, Bab SKP nilai minimal 80% (bagi RS yang bukan RS Pendidikan)	Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SUMBER DATA
				c. Bab Prognas mendapat nilai 100% Paripurna 15 Bab mendapat nilai minimal 80%, Bab Prognas nilai harus 100%	
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Kemenpan RB	Kemenpan RB
		Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$ $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Penimbang}$ $SKM \text{ Unit Pelayanan } \times 25$	RSUD HD Kota Bengkulu
3.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Risk Register pada Perangkat Daerah	Dokumen Risk Register pada RSUD HD Kota Bengkulu	RSUD HD Kota Bengkulu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SUMBER DATA
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	Inspektorat
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi RSUD HD Kota Bengkulu	RSUD HD Kota Bengkulu

Bengkulu, 02 Januari 2024
DIREKTUR RSUD HARAPAN DAN DOA
KOTA BENGKULU



The image shows a circular official stamp of RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BENGKULU" around the perimeter and "RSUD HARAPAN DAN DOA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

dr. LISTA CERLYVIERA, MM.
Pembina Tk.I/ (IV.b)
NIP. 19690704 199903 2 003